

DANA KAMPANYE

2024

Kpt 139 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 19 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 217/PL.02.5BA/3277/2/2024 tanggal 1 Oktober 2024, maka KPU Kota Cimahi menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Cimahi No. 133 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Cimahi No. 136 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Pembatasan Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah, kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 Oktober 2024.

- Lamp.: 2 hlm.